



SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 21 September 2001

Nomor : B.38/Setneg/KDN/09/2001
Sifat : Biasa/Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas.
Perihal : Permohonan Gelar Pahlawan
Jurnalistik, An. Alm. Fuad
Muhammad Syafrudin (Udin).

Kepada Yth.
Bapak Sekretaris Militer
Presiden Republik Indonesia
di
Jakarta

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan rekaman surat Menteri Sosial RI Nomor : A/A-19/IX-2001/MS tanggal 12 September 2001 perihal tersebut di atas yang ditujukan kepada Ketua Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta dengan tembusan Ibu Presiden RI untuk kiranya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan proses lebih lanjut.

Atas perkenan Bapak, kami ucapan terima kasih.



Tembusan Yth :

1. Bapak Menteri Sosial Republik Indonesia;
2. Bapak Deputi Sekretaris Negara Bidang Dukungan Kebijakan, sebagai laporan;
3. Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta.



YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA
LEMBAGA BANTUAN HUKUM YOGYAKARTA
(Legal Aid Institute)

Jl. H. Agus Salim No. 36 Yogyakarta 55262 - Indonesia
Tel. (0274) 376316 - 375321, Fax. (0274) 376316
E-mail : lbhyogya@indo.net.id

DEWAN PENASIHAT :
B. Hardja Soemarmtri, S.H., M.I.
H. Sumarni Basaruddin Marsigit, S.H.
Dr. KRT. Soejono Prawirohusodo

DIREKTUR :
Budi Santoso, S.H.

KABID. OPERASIONAL :
A. Budi Hartono, S.H.

KABID. INTERNAL :
Ari Susela, S.H.

KABID. INDOK :
Murjaya As

DIVISI HAK SIPIL & POLITIK :
A. Budi Hartono, S.H.

**DIVISI SUMBER DAYA ALAM /
LINGKUNGAN HIDUP :**
Ari Susela, S.H.

DIVISI KERJA/PERBURUHAN :
Sudi Subakoh, S.H.

DIVISI PERTANAHAN :
A. Budi Hartono, S.H.

PEMBELA UMUM :
Artidjo Alkostar, S.H.
Nur Ismanto, S.H.
Budi Santoso, S.H.
A. Budi Hartono, S.H.
Ari Susela, S.H.
Sudi Subakoh, S.H.
Winarsro, S.H.
Teguh Purnomo, S.H.

STAF Ahli :
Prof. DR. Siti Rahayu Haditono
DR. Amien Rais MA
Prof. DR. Loekman Soetisno
Dr. Soemitro Soeryonagoro, S.H. Not.
Drs. Nic Ngani, S.H. MSSW. MM. CLE
Artidjo Alkostar, S.H.

SEKSI DANA :
RAY. Hj. Sitoresmi Prabuningrat

25 Juni 1998

No : 357/SK/LBH/VI/1998
Hal : Mohon Diproses Pahlawan Reformasi Jurnalistik
Atas nama Fuad Muhammad Syafrudin.

Kepada
Yth. Presiden RI
di-

J A K A R T A

Dengan hormat,

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta selaku kuasa hukum Ny. Marsiyem (isteri Udin) yang beralamat Gedongan, Trienggo, Bantul, Yogyakarta dengan ini mohon Bapak Presiden RI sesuai dengan kewenangannya supaya almarhum Fuad Muhammad Syafrudin sebagai wartawan yang tewas karena berkaitan dengan berita yang dimuat sebagai pahlawan reformasi jurnalistik.

Adapun dasar pemikiran kami adalah sebagai berikut :

1. Bahwa tahun 1996 pers bebas hanya dalam teori karena realitas di lapangan setiap insan pers tidak mempunyai kebebasan yang diharapkan masyarakat, kebebasan dalam arti hak masyarakat mendapat informasi yang benar.
2. Bahwa pada tahun 1996 kekuasaan Orde Baru masih berkuasa dengan otoritas yang sangat tinggi termasuk terpasungnya rekan-rekan wartawan dalam menyajikan berita kepada masyarakat selalu bertaribat dengan kekuasaan Orde Baru. Tindakan kekerasan dalam bentuk teror maupun fisik dialami oleh rekan-rekan wartawan yang bermaksud menjajikkan berita yang benar.
3. Bahwa pada waktu itu pemberedelan-pemberedelan terhadap surat kabar maupun majalah telah dilakukan oleh kekuasaan Orde Baru manakala media cetak tersebut mengkritik kepemimpinan Orde Baru, walaupun pemberedelan itu sendiri bertentangan dengan UUD 1945 dan UU pokok Pers pasal 4 No. 21/1982.
4. Bahwa apa yang dialami tindakan kekerasan yang menimpakan wartawan maupun menimpa perusahaan media cetak dengan pemberedelan. Hal tersebut dilakukan oleh kekuasaan Orde Baru dan pada tanggal 13 Agustus 1996 wartawan Udin pada malam hari telah diianiaya di depan rumahnya dan meninggal di RS Bethesda Yogyakarta pada tanggal 16 Agustus 1996.
5. Bahwa Udin sebagai wartawan sengaja dibunuh karena berkaitan dengan berita tersebut tidak terlepas dari kekuasaan Orde Baru di wilayah Kab. Bantul yang pada waktu itu Udin dengan keras

menyerang melalui berita yang ditulis masalah janji Bupati Bantul 1 milyard apabila menjabat Bupati ke 2, petuah politik Bupati Bantul, IDT, Tanah Pilkades, yang seimunya tidak terlepas dari Sri Roso Sudarmo Bupati Bantul.

6. Bahwa keberanian Udin dalam mengungkap berita di wilayah Bantul pada masa Orde Baru adalah cukup berani dan obyektif yang secara langsung meluruskan kebebasan dibidang jurnalistik yang pada waktu itu berita telah dikuasai oleh kekuasaan Orde Baru sehingga kehilangan kebebasan pers.
7. Bahwa betapa terhinanya Klien kami ketika Udin suaminya tewas dibuat skenario perselingkuhan dari Tri Sumaryani kemudian dialihkan skenario Sunarti (isteri Iwik) dan berakhir dengan diputus bebas Iwik oleh Pengadilan Negeri Bantul.
8. Bahwa dengan diputus bebas Iwik yang diikenario berselingkuh dengan Sunarti (isteri Iwik), maka tewasnya Udin adalah karena berita yang ditulis yang tidak terlepas dari wilayah kerja Udin di Kab. Bantul.
9. Bahwa rintisan reformasi berita yang dilakukan Udin untuk terwujudnya pers bebas telah dilakukan yang berakibat hilangnya nyawa, dan ini tidak dapat dihargai dengan uang ataupun dengan harta lainnya.
10. Bahwa jiwa dan raga Udin telah dipertaruhkan demi tegaknya keadilan dan kebenaran dalam terwujudnya pers yang bebas. Untuk memenuhi kewajibannya memberi informasi yang benar kepada masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sekali lagi kami atas nama Ny. Marsiyem dengan ini mohon kepada Bapak Presiden RI berkenan menproses almarhum menjadi pahlawan reformasi jurnalistik sesuai prosedur yang berlaku.

Demikian surat kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

LEMBAGA BANTUAN HUKUM YOGYAKARTA

A. BUDI HARTONO, S.H

Kabid. Operasional

Tembusan :

1. Sekretariat Negara RI
2. Menteri Sosial RI
3. Klien
4. Pertinggal.